

DINAMIKA PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI HUKUM ADAT DI INDONESIA

Takwim Azami

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim
azam@unwahas.ac.id

ABSTRAK

Sebagai negara hukum yang memiliki pluralisme serta corak beragam di masyarakatnya, Indonesia menggunakan tiga sistem hukum sekaligus yakni *Civil Law*, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Hukum Adat sebagai salah satu sistem hukum yang hidup serta berkembang ditengah-tengah masyarakat Indonesia, karena sifatnya yang tidak dikodifikasi, berbeda antara lingkungan masyarakat satu dengan lainnya. Keberadaan Hukum Adat dalam sistem hukum Indonesia memberkan sebuah makna dalam pembangunan hukum nasional. Maka perlu sebuah kajian atas dinamika perkembangan dan tantangan implementasinya pada Hukum Positif di Indonesia.

Dengan pemahaman yang komprehensif dan integratif maka perkembangan serta kedudukan Hukum Adat pada hukum positif di Indonesia akan dapat dimengerti secara holistik. Maka Penelitian ini menjelaskan terkait dinamika perkembangan hukum adat di tengah masyarakat, tantangan dalam implementasi baik berupa pengakuan, pemenuhan hak, perlindungan hukum serta pemberdayaan kepada masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: Hukum Adat, Dinamika Perkembangan, Tantangan Implementasi.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan pada hukum.¹ Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, hal ini menjadikan suatu sistem hukum yang ada harus berlandaskan asas-asas atau norma-norma yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia memiliki berbagai macam corak dalam sistem hukumnya. Keberagaman ras, suku, agama serta golongan ditengah masyarakat menjadikan sebuah pluralisme terhadap sistem hukumnya. Ada tiga sistem hukum

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

yang digunakan dalam pembangunan hukum positif di Indonesia yaitu *Civil Law* atau Hukum Eropa Kontinental, Hukum Islam, dan Hukum Adat.

Hukum Adat adalah salah satu sistem hukum yang hidup serta berkembang ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Saat ini kedudukan Hukum Adat di Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan hukum nasional sebab Hukum Adat merupakan *living law* bagi masyarakat hukum adat yang menganutnya, karena mencerminkan nilai-nilai yang hidup didalamnya. Akan tetapi kedudukan Hukum Adat dalam perundang-undangan di Indonesia belum bisa di implementasikan dengan baik. Hal ini dapat ditinjau dengan belum adanya Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat hingga saat ini. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat di era globalisasi seperti ini, kedudukan masyarakat hukum adat harus dilindungi secara pasti oleh negara.

Indonesia yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B Ayat (2) menyebutkan bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuann-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan prinsip-prinsip undang-undang*”.² Artinya negara harus dapat memberikan sebuah pengakuan dan penghormatan dalam bentuk perlindungan secara komprehensif, baik secara konstitusional maupun emosional terhadap hak-hak masyarakat hukum adat sebagai warga negara.

Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Keduanya bagaikan dua sisi uang logam, hukum adat yang merupakan suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum atau (sanksi).³ Sedangkan masyarakat hukum adat adalah subjek hukumnya.

² Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Soerojo Wignjodipoero, 1967, *Pengantar & Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, CV. Haji Mas

Sistem hukum di definisikan menurut J.H. Merryman (1995) yakni “..*legal system is an operating set of legal institution, procedure, and rules*” yang artinya sistem hukum adalah merupakan suatu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum.⁴ Indonesia yang menegaskan diri sebagai negara hukum, tentu Indonesia memiliki sistem hukum dalam proses ketatanegaraannya. Uniknya, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yakni *Civil Law* atau Hukum Eropa Kontinental, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Yang mana ketiganya dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat maupun ketatanegaraan.

Sistem Hukum *Civil Law* atau Hukum Eropa Kontinental merupakan sistem hukum yang terkodifikasi atau tertulis yang dituangkan dalam bentuk kitab undang-undang atau undang-undang sebagai sumber hukum yang utama. Keberadaan Sistem Hukum Eropa Kontinental ini berkembang di Indonesia sejak pada masa kolonial Belanda dan tetap bertahan hingga saat ini, serta keberadaannya memberikan pengaruh pada perkembangan produk-produk hukum positif di Indonesia saat ini.

Hukum Islam memiliki eksistensi sendiri pada pembangunan hukum nasional dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka proses beragama dan bernegara pada masyarakat sukar untuk dipisahkan. Penerapan Hukum Islam di Indonesia berkaitan erat dengan proses masuk dan menyebarnya agama islam di Nusantara, sehingga banyak pemeluk yang menggunakannya, Sebagai contoh implementasi Hukum Islam di Indoensia dapat dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Perbankan Syariah dan masih banyak lainnya.

Selanjutnya, Hukum Adat sebagai hukum asli yang tumbuh dan berkembang di Indonesia yang bersumber dari adat-istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat, kebudayaan tradisional rakyat serta perasaan keadilan

⁴ Ade Maman Suherman, 2004, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, dan Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Press, hal 10

yang hidup di masyarakat.⁵ Sehingga mempengaruhi dalam proses berkalunya hukum adat di Indonesia.

Hukum Adat adalah salah satu sistem hukum yang hidup serta berkembang ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Dengan bentuk yang tidak tertulis Hukum Adat memiliki ciri tersendiri sehingga berbeda antara lingkungan masyarakat satu dengan yang lainnya. Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia memiliki arti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.⁶ Sedangkan adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama.⁷

Pengertian Hukum Adat, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “*Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi*”⁸.

Istilah Hukum Adat pertama kali muncul diperkenalkan oleh *Snouck Hurgronje* dalam bukunya *De Atjehnese* tahun 1983. Dalam buku itu dia memperkenalkan istilah *Adatrecht* (hukum adat) yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia asli) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda.⁹ Hukum Adat berbeda dengan hukum Anglo Saxon ataupun Eropa Kontinental lainnya. Hukum Adat bersifat pragmatisme-realisme artinya mampu

⁵ Bewa Ragawino, S.H., M.Si., *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat di Indonesia*. Pustaka Unpad, hal 15

⁶ Dr.Yulia, S.H., M.H., *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016.

⁷ Bewa Ragawino, S.H., M.Si. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat di Indonesia*, Pustaka Unpad, hlm.1.

⁸ Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

⁹ Djuned T, 1992, *Asas-asas Hukum Adat*, Fakultas Hukum Unsyiah, hlm.8.

memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religious, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial.¹⁰

Pada awalnya istilah masyarakat hukum adat diperkenalkan oleh Van Vollenhoven untuk menunjukan warga pribumi atau suku asli Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan kebijakan politik Pemerintah Belanda didasarkan pada Pasal 131 *Indische Staatregeling* 1939, maka warga negara Indonesia ketika itu dibedakan dalam warga pribumi (*Irlander*), Eropa, dan Timur Asing.¹¹ Sehingga munculnya istilah tersebut digunakan dalam penyesuaian terhadap sistem hukum yang digunakan kepada masyarakat.

Secara konstitusional, seperti yang dipertegas dalam Pasal 1 Ayat (33) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mendefinisikan Masyarakat Hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹² Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia telah diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga memiliki hak yang sama sebagai warga negara.

Dari uraian diatas dapat dilihat ada beberapa permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika perkembangan Hukum Adat di Indonesia?
2. Bagaimana tantangan dalam implementasi Hukum Adat dalam Hukum Positif di Indonesia?

¹⁰ St. Laksanto Utomo, S.H.,M.Hum., 2019, *Budaya Hukum Pertanahan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Adat di Indonesia*, LSHI Press, Jakarta. Hlm 9.

¹¹ Juwahir Thontowi, 2013, *Pelindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, hlm. 22

¹² Pasal 1 Ayat (33) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3. Bagaimana urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat?

JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif atau metode penelitian kepustakaan, dimana metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan meneliti bahan-bahan hukum primer dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas. Data sekunder dan tersier bersumber dari berbagai bahan serta konsep-konsep yang tersedia didalam berbagai buku teks yang memiliki relevansi dengan penelitian, dengan maksud agar dapat menyempurnakan kedudukan Hukum Adat dalam hukum positif di Indonesia.

Data-data yang diperoleh akan dikategorikan sesuai jenis data. Kemudian data dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian memilih berdasarkan rasionalitas guna menghindari kesalahan dalam proses analisis data. Hasil yang diperoleh akan dipaparkan secara deskriptif yaitu menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

PEMBAHASAN

1. Dinamika Perkembangan Hukum Adat di Indonesia

Hukum dan Hukum Adat pada dasarnya memiliki makna yang sama yakni sebagai suatu norma yang mengatur tingkah laku serta perbuatan manusia, agar terciptanya sebuah ketertiban ditengah tatanan masyarakat. Hal yang membedakan hukum adat dengan hukum yang lain, sifatnya yang tidak tertulis dan tidak dibuat oleh lembaga legislatif. Perkembangan hukum adat di Indonesia tidak lepas dari kebijakan politik pada masa kolonialisme Belanda. Berdasarkan Pasal 163 *Indische Staatregeling* rakyat Indonesia dibedakan dalam 3 bagian, yaitu pertama Golongan karya: semua orang Belanda, semua orang Eropa, Semua orang Jepang, dan semua orang yang berasal dari tempat lain. Kedua, Golongan bumi putera yaitu semua

orang yang termasuk rakyat Indonesia asli dari Hindia Belanda. Ketiga, Golongan timur asing yaitu semua orang yang bukan dari Eropa dan atau Bumi Putera.¹³

Sebelum masa kemerdekaan di tahun 1808-1811 di zaman Daendels, hukum adat atau hukum yang hidup di masyarakat adat dianggap derajatnya lebih rendah dari Hukum Eropa, sehingga tidak membawa pengaruh perubahan apapun atas keberadaannya. Lalu pada Zaman Raffles di tahun 1811-1816 mulai ada kebijakan untuk mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat guna mengadakan perubahan-perubahan. Sedangkan di zaman Chr. Baud keberadaan hukum adat sudah diperhatikan, sebagai bentuk implementasi ialah penggunaannya dalam melindungi hak-hak ulayat.¹⁴

Pasca kemerdekaan Indonesia pengakuan terhadap keberadaan hukum adat serta eksistensinya pada hukum nasional makin terlihat, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan *“Segala badan negara dan peraturan yang ada, masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar”* yang memiliki arti sebagaimana yang diuraikan dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: *“Bahwa Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya undang-undang dasar berlaku juga hukum dasar tidak tertulis”*.¹⁵

Pada masa Republik Indonesia Serikat di tahun 1949-1950 kedudukan hukum adat diatur dalam Konstitusi RIS 1949 seperti yang tertuang dalam Pasal 144 Ayat (1) tentang hakim adat dan hakim agama, Pasal 145 Ayat (2) tentang pengadilan adat, dan Pasal 146 Ayat (1) tentang aturan hukum adat yang menjadi dasar hukuman. Selanjutnya penggunaan hukum adat juga diperhatikan dalam pengambilan keputusan di pengadilan hal tersebut dijelaskan pada Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berbunyi: *“Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut*

¹³ Sri Warjiyati, Ilmu Hukum Adat, CV Budi Utama: Sleman, 2020.

¹⁴ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016.

¹⁵ Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945

*aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu”.*¹⁶

Perkembangan hukum adat pada masa orde lama di tahun 1945-1966 sudah ada gairah dalam pemberian pengakuan, dapat ditinjau dalam Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960 yang menyatakan: 1). Asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat; 2). Dalam usaha homogenitas di bidang hukum supaya memperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat; 3). Dalam penyempurnaan Undang-Undang Hukum Perkawinan dan Waris, supaya diperhatikan faktor-faktor agama, adat, dan lain-lain.¹⁷ Kemudian di tahun 1960 juga dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dalam penyusunannya berdasarkan pada asas-asas hukum adat.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “*Pengadilan mengadili menurut hukum sebagai alat Revolusi berdasarkan Pancasila menuju masyarakat Sosialis Indonesia*”.¹⁸ Artinya Hukum yang dipakai oleh kekuasaan kehakiman adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, yang sifatnya berakar pada kepribadian bangsa yakni hukum adat. Selanjutnya Pasal 17 Ayat (2) yang menjelaskan tentang berlakunya hukum tertulis dan tidak tertulis. Kemudian, pasca amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 pengakuan Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat diakui dalam konstitusi negara Indonesia yang disebutkan dengan tegas dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Pada masa orde baru 1967-1998 perkembangan hukum adat secara yuridis konstitusional stagnan. Artinya pada masa ini tidak ada pembentukan undang-undang baru tentang hak masyarakat hukum adat. Kebijakan negara saat itu lebih berfokus kepada pembangunan industri-industri berbasis sumberdaya alam, yang mengakibatkan keberadaan masyarakat hukum adat kehilangan hak atas akses

¹⁶ Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950

¹⁷ Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960

¹⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

sumberdaya alam. Tercatat hanya pada Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang mengatur bahwa pelaksanaan hak menguasai negara dalam bidang pengairan yang berbunyi: *“Pelaksanaan atas ketentuan ayat (2) pasal ini tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional”*.¹⁹ Namun sekarang sudah tidak berlaku karena digantikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, yang juga menyebut masyarakat hukum adat yang harus diperhatikan.

Di era reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang nilai-nilai dasar hukum adat mulai banyak termuat dalam pembangunan hukum positif di Indonesia. Meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang khusus tentang Masyarakat Hukum Adat yang mencakup secara universal, namun banyak muatan-muatan undang-undang nasional yang bersifat sektoral yang mengatur, menjamin, dan mengakui hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, termasuk di dalamnya hak ulayat tanah, hak ulayat air, hak ulayat hutan, hak ulayat atas tempat mengembala, dan hak-hak tradisional lainnya yang dibuat oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut antara lain:

- a. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan;
- c. UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- d. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- e. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- f. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- g. UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
- h. UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- i. UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
- j. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- k. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

¹⁹ Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

- l. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- m. UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- n. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- o. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- p. UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewah Yogyakarta
- q. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- r. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- s. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain undang-undang yang telah disebutkan, masih banyak peraturan-peraturan pemerintah pusat maupun daerah yang memuat tentang pengakuan dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat. Dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya maka penting bagi mereka pengakuan secara yuridis pada perundang-undangan di Indonesia.

2. Tantangan Implementasi Hukum Adat Dalam Hukum Positif di Indonesia

Kedudukan dan peran hukum adat dalam upaya pembangunan hukum nasional di Indonesia, hingga kini masih menjadi sebuah problematika. Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya tetapi penggunaannyapun terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimana menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang" yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam system hukum

Indonesia. Disamping itu juga diatur dalam Pasal 3 UUPA “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”

Negara dimana sebagai pemberi sebuah jaminan kepastian hukum adat terhadap masyarakat hukum adat dengan di berlakukannya UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) diharapkan dapat mengurangi terjadinya sengketa dan memberikan keadilan untuk masyarakat adat. Karena dalam pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat seharusnya secara otomatis hak-hak ulayat tersebut diakui tetapi dalam prakteknya tidak. Jangan sampai terjadinya tumpang tindih aturan yang berakibat kaburnya kepemilikan serta penguasaan dan pengelolaan oleh masyarakat adat dalam tatanan hukum Indonesia karena tidak adanya kepastian kedudukan tersebut.

Untuk konsep kedepannya diharapkan untuk adanya jaminan kepastian hukum tentang pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Dimana haruslah dibuat secara lebih mendalam atau rinci peraturan perundang-undangannya baik itu bisa dalam Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah dimana yang jelas dibawah undang-undang, apakah bisa dibuat dalam bentuk tertulis dalam hal hak atas tanah atau untuk pelaksanaannya. Supaya ada kejelasan hak milik dari pada masyarakat hukum adat itu kedepannya karena selama ini hukum adat memang dikenal dalam UUPA dan juga diatur dalam UUD 1945 tapi sejauh mana keberadaan hukum adat itu bisa menganulir hukum positif tidak ada kejelasannya.

3. Urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.

Salah satu konflik yang muncul adalah terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat seperti hak atas sumber daya agrariannya. Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan sumber daya agrariannya disebut dengan hak ulayat. Konflik-konflik ini juga yang melatarbelakangi munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Dalam putusan tersebut,

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan hutan negara, melainkan hutan milik masyarakat adat. Akan tetapi, hal ini tetap saja menimbulkan berbagai konflik dalam realitasnya.

Menurutnya, masyarakat hukum adat sangat penting untuk mendapatkan pengakuan agar hak-hak yang dimilikinya seperti hak ulayat dapat dilindungi. Hal ini dikarenakan masyarakat hukum adat telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Akan tetapi, dalam memperoleh pengakuan, masyarakat harus memenuhi empat syarat yaitu, sepanjang masih ada, sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban, sesuai dengan prinsip negara, dan diatur dalam undang-undang. Pengakuan tersebut dilakukan dengan menerapkan keberadaan masyarakat hukum adat dengan keputusan daerah setelah melalui tahapan identifikasi dan verifikasi. Akan tetapi, pengakuan masyarakat hukum adat ini tidak semerta-merta memberikan jaminan atas sumber daya agrariannya karena masih harus menempuh tahapan lain pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini tentu saja membuat pengakuan yang dilakukan lebih mirip dengan pendaftaran yang ternyata masih juga menimbulkan konflik.

Berbagai konflik yang terjadi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 disebabkan oleh tiga permasalahan. Pertama, permasalahan pada putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri berupa pemberian hak atas hutan adat yang tidak secara serta merta karena hanya diberikan kepada masyarakat hukum adat yang telah diakui. Kedua, permasalahan berupa inkoherensi pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak masyarakat hukum adat. Ketiga, permasalahan konseptual karena salah memaknai konsep hak ulayat dan hak masyarakat hukum adat sebagai *National Minorities / the First Nations* dalam *Multination state*.²⁰

²⁰ Kurniawan, Joeni Arianto, Dkk. Dalam Seminar dan diskusi pada Kamis, 19 Agustus 2021 yang berkolaborasi dengan Center of Legal Pluralism Studies (CLeP) Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

KESIMPULAN

Hukum dan Hukum Adat pada dasarnya memiliki makna yang sama yakni sebagai suatu norma yang mengatur tingkah laku serta perbuatan manusia, agar terciptanya sebuah ketertiban ditengah tatanan masyarakat. Hal yang membedakan hukum adat dengan hukum yang lain, sifatnya yang tidak tertulis dan tidak dibuat oleh lembaga legislatif.

Merujuk pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimana menyebutkan”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam system hukum Indonesia.

Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan sumber daya agrariannya disebut dengan hak ulayat. Konflik-konflik ini juga yang melatarbelakangi munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan hutan negara, melainkan hutan milik masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Djuned T, 1992, *Asas-asas Hukum Adat*, Fakultas Hukum Unsyiah.
- Juwahir Thontowi, 2013, *Pelindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
- Soerojo Wignjodipoero, 1967, *Pengantar & Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, CV. Haji Masagung.
- Sri Warjiyati, Ilmu Hukum Adat, CV Budi Utama: Sleman
- St. Laksanto Utomo, 2019, *Budaya Hukum Pertanahan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Adat di Indonesia*, LSHI Press, Jakarta.
- Yulia, S, 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe.

Undang-Undang

- Pasal 1 Ayat (33) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
- Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- Pasal 1 Ayat (33) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil